



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK

Nomor : Kd.33.03/1/PP.00/ 1645 / 2011

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL AL AMIN AL-MA'ARIF I
KAMPUNG ARGUNI DISTRIK KOKAS
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN FAKFAK**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
 - b. Bahwa di kampung Arguni Distrik Kokas, sampai sekarang belum ada lembaga Pendidikan Tingkat RA/AB/ atau yang sederajat TK, guna menampung anak-anak usia Dini yang cukup banyak di Kampung Arguni yang pada umumnya dari tahun ke tahun masuk SD tidak melalui lembaga pendidikan RA/AB/ atau TK
 - c. Bahwa lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan sebagaimana butir "a" dan "b" diatas adalah bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dan dikembangkan;
 - d. Bahwa Raudhatul Athfal Al-Ma'arif I yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang STandar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peratruran Pemerintah RI nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peratruran Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1994;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No 75 Tahun 1984;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1974 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Memperhatikan : Surat Pimpinan Cabang LP Ma'arif Nahdatul Ulama Kabupaten FakFak nomor.14/LP.Ma'arif-NU/FF.VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal Al-Amin Al-Ma'arif I Kampung Arguni

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL AL AMIN AL-MA'ARIF I KAMPUNG ARGUNI DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom I lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Raudhatul Athfal Al-Amin Al-Ma'arif I yang dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status swasta dengan diberikan Nomor Statistik, seperti tercantum dalam kolom 3 dan Nomor piagam pendirian tercantum dalam kolom 4;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Fakfak
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2011
 Kepala :

 H. SULCHAN, S.H.I
 Nip. 195608081985031002

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari